



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 606 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1043 /KPTS/408.21/2013 TENTANG PENERIMA DAN  
BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT  
DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima, Besaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/284.A/KPTS/408.21/2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima, Besaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/284.A/KPTS/408.21/2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1043/KPTS/408.21/2013 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/284.A/KPTS/408.21/2014 diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait dana bantuan sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 9 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor /  
Bagian terkait.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 606 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 30 - 9 - 2014****PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SKPD PENANGGUNGJAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
1	Masyarakat Penyandang Masalah Sosial	Kabupaten Pacitan	100.000.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Pacitan
2	Siswa Miskin SMA/MA/SMK	Kabupaten Pacitan	921.180.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
3	Mahasiswa Miskin yang Berprestasi	Kabupaten Pacitan	25.000.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
4	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima RASKINDA	Kabupaten Pacitan	1.918.620.000,00	Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Pacitan
5	Bantuan Pendidikan Siswa Miskin Grindulu Mapan	Kabupaten Pacitan	511.600.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
6	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima Bantuan Modal	Kabupaten Pacitan	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
7	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Tilik Warga	Kabupaten Pacitan	25.000.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan
8	Masyarakat Penerima JPKP/Penerima Bantuan Iuran	Kabupaten Pacitan	1.849.147.200,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
9	Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan	Kabupaten Pacitan	445.642.800,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
10	Paguyuban Nelayan Sumberejo (dana sosial nelayan)	Dsn. Ngobyok Ds. Sumberejo Kec. Sudimoro	3.138.063,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
11	KUD Mina (dana sosial nelayan)	Kec. Pacitan	103.842.124,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SKPD PENANGGUNGJAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
12	Kelompok Nelayan Mina Upadi (dana sosial nelayan)	Dsn. Wawaran Ds. Sidomulyo Kec. Kebonagung	3.138.063,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
13	Kelompok Nelayan Sidorukun I (dana sosial nelayan)	Dsn. Ketro Ds. Watukarung	3.138.063,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
14	Kelompok Nelayan Tawang Sari (dana sosial nelayan)	Dsn. Tawang Ds. Sidomulyo Kec. Ngadirojo	3.138.063,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
15	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/Pasung	Kabupaten Pacitan	301.500.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
16	Penerima Bantuan Sosial	Kabupaten Pacitan	200.000.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Pacitan
17	UPK Kecamatan	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM Perdesaan)	777.500.000,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan
18	IKM PNPM Perkotaan	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM Perkotaan)	97.500.000,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan
19	Siswa Miskin JENJANG SLTA	Kabupaten Pacitan	1.053.000.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**